

# The Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Handling Domestic Violence (KDRT) in Sidoarjo Regency

## [Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sidoarjo]

Dewi Fatimah <sup>1)</sup>, Hendra Sukmana, S.AP.M.KP <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights that has serious physical, psychological, and social impacts on victims, especially women. Sidoarjo Regency is one of the regions with a high rate of domestic violence cases in East Java, with 66 cases recorded from January to October 2024. Addressing domestic violence requires comprehensive efforts involving various stakeholders, one of which is through the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) Sidoarjo. This study aims to analyze the role of UPTD PPA in handling domestic violence cases in Sidoarjo. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation studies. The results show that UPTD PPA Sidoarjo acts as a regulator, facilitator, and coordinator in handling domestic violence, including providing legal, psychological, and social assistance, as well as empowering victims. UPTD PPA also collaborates with various institutions, such as the health department, law enforcement agencies, and counselors, to provide optimal services. However, challenges remain, such as low case reporting, limited public awareness, and resource constraints. Continuous synergy between institutions and enhanced public outreach are needed to reduce the incidence of domestic violence and ensure maximum protection for victims.

**Keywords** - Domestic Violence, UPTD PPA, Case Handling, Sidoarjo.

**Abstrak.** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban, terutama perempuan. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus KDRT yang tinggi di Jawa Timur, dengan 66 kasus tercatat pada Januari–Oktober 2024. Penanganan KDRT memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya melalui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UPTD PPA dalam penanganan kasus KDRT di Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Sidoarjo berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penanganan KDRT, meliputi pendampingan hukum, psikologis, sosial, serta pemberdayaan korban. UPTD PPA juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti dinas kesehatan, aparat penegak hukum, dan konselor, untuk memberikan layanan yang optimal. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya pelaporan kasus, minimnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan sinergi berkelanjutan antar lembaga dan peningkatan sosialisasi untuk menekan angka KDRT dan mewujudkan perlindungan maksimal bagi korban.

**Kata Kunci** – Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UPTD PPA, Penanganan Kasus Sidoarjo

### I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak untuk terbebas dari rasa takut dan rasa aman. Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup sering terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 yang mendefinisikan KDRT sebagai segala bentuk perbuatan terhadap individu, khususnya terhadap perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Terkait dengan hal ini dapat dikategorikan sebagai ancaman, kekerasan,

tindakan pemaksaan, yang dilakukan secara melawan hukum.[2] Dalam hal ini bisa diartikan sebagai kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami kepada seorang istri melainkan kekerasan dalam Rumah Tangga yang juga memungkinkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suami. Tetapi kebanyakan yang menjadi para korban didalam kekerasan Rumah tangga ialah perempuan (istri). Terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban. [3] Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi masalah publik sejak UU Penghapusan No.23 Tahun 2004. Karena UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum dilakukan terhadap mereka. Selain itu, memberikan efek jera kepada pelaku. Kasus kekerasan dalam Rumah tangga tidaklah sama seperti kasus-kasus lainnya karena memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Apabila tidak memperoleh penanganan dan tidak ada tindakan akan mengganggu ketahanan dari keluarga. Sedangkan keluarga itu sendiri adalah komponen yang paling penting untuk menentukan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan di masyarakat.

KDRT di Indonesia merupakan masalah serius yang terjadi terutama kekerasan terhadap perempuan. Naik maupun turunnya kasus KDRT di Indonesia menjadikan gambaran bahwa Indonesia darurat kasus KDRT, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang serius. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa tahun 2024, telah terjadi total 28.789 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki berada di angka 3.816 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2023 dengan total 18.466 kasus.[4] Peningkatan jumlah kasus KDRT tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, ideologi dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan KDRT, bahkan KDRT masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan masalah kompleks yang berakar pada struktur sosial, budaya, dan kekuasaan yang tidak setara. KDRT tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, namun juga mencakup berbagai bentuk kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, dan pelantaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap pasangannya dalam konteks hubungan intim. Keterkaitan dari rendahnya kesadaran masyarakat tentang KDRT yakni ; banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena korban takut atau malu, minimnya dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas, kekerasan terus beruang karena tidak ada upaya serius untuk mencegah dan mengatasinya, dan dampak yang dialami korban KDRT seperti trauma yang berjangka panjang yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka, serta kehidupan sosial mereka.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang mencapai kasus KDRT terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya 188 kasus kekerasan yang terjadi di bulan Januari hingga Oktober 2024. laporan data kasus KDRT di Kabupaten Sidoarjo dari bulan Januari hingga Oktober 2024 mencapai jumlah 66 kasus. Hal tersebut berdasarkan data Laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sidoarjo. Jumlah tersebut menjadi 47% dari kasus KDRT tahun lalu yang berjumlah 71 kasus. KDRT menimbulkan dampak yang signifikan terhadap korban, baik dari aspek fisik, psikologi, maupun sosial. Dampak fisik dapat berupa memar pada area mata dan hidung, luka pada tangan, punggung, serta kepala, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada organ-organ vital seperti ginjal, hati, saraf. Sementara gangguan psikologis dapat terceminan melalui gejala yang tampak maupun tidak tampak seperti kecenderungan menarik diri dari lingkungan keluarga seperti gangguan kejiwaan, serta menurunnya rasa percaya diri yang kemudian berdampak negatif terhadap pengembangan kepribadian dan kehidupan sosial.[5] Tidak mungkin menangani kasus perempuan dan anak korban kekerasan tanpa partisipasi negara sebagai kebijakan sosial yang harus diberikan kepada rakyatnya dan sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam masyarakat yang dikelolanya. Upaya penanganan tindakan kekerasan kepada perempuan dan anak harus ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal Ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. [6] UPTD PPA adalah lembaga yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau masalah lainnya. [7] UPTD PPA mempunyai fungsi utama yang meliputi : penyediaan sarana dan tempat pelayanan bagi korban, penataan pola pelayanan agar terintegrasi dan efektif, penjaminan kualitas pelayanan sesuai standar, pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan, dan melaksanakan fungsi lain sesuai arahan Kepala Dinas yang terkait. [8]

UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo memainkan peran krusial dalam memberikan dukungan komprehensif bagi korban KDRT. Melalui serangkaian upaya pemberdayaan, UPTD PPA tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus secara hukum, namun juga UPTD PPA menyediakan layanan pengaduan. Penjangkauan korban, penanganan rumah aman (shelter) untuk perempuan dan anak korban kekerasan atau masalah lain. UPTD PPA aktif dalam melakukan sosialisasi cara melapor dan pencegahan kekerasan agar masyarakat lebih sadar dan berani menggunakan layanan perlindungan. Dalam layanan UPTD PPA mencakup pemulihan kesehatan (fisik-psikis), rehabilitasi sosial, sehingga pemulangan korban ke lingkungan yang aman melalui mekanisme reintegrasi sosial. Pemulangan korban ke

lingkungan yang aman melalui mekanisme reintegrasi sosial membutuhkan koordinasi yang menjalin kerja sama dengan OPD, LSM, Dinas Sosial, Kepolisian, maupun organisasi masyarakat untuk memastikan perlindungan dan penanganan korban dapat dilakukan secara komprehensif. Dan yang paling penting yang berperan sebagai regulator dan fasilitator ialah UPTD PPA menjalankan kebijakan serta menyediakan sarana-prasarana dan SDM pendukung untuk perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No 18 Tahun 2006.

Masalah yang dihadapi oleh UPTD PPA Sidoarjo ialah pertama, keterbatasan SDM seperti kurangnya tenaga profesional khususnya psikolog klinis dan konselor. Untuk penanganan psikologis korban. Dari ideal ; misalnya, idealnya 4 konselor tetapi yang ada hanya 3 orang. Hal ini dapat membuat layanan belum optimal dari sisi efisiensi. Kedua, meski sudah cukup optimal dalam melakukan sosialisasi ke sekolah maupun komunitas masyarakat tetapi masih rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT yang dimana masih takut, malu, dalam melakukan pelaporan, dan minimnya kesadaran dari masyarakat yang membuat Kasus KDRT semakin meningkat. Ketiga meski sudah menjalani kerja sama dengan pihak lain seperti penegak hukum, LSM, dan lain-lain. Tetapi masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas penanganan kasus KDRT.

Gap permasalahan yang teridentifikasi yaitu pertama, SDM berupa kesenjangan antara kebutuhan ideal tenaga profesional (psikolog klinis, konselor) dengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Permen PPPA No.4 Tahun 2018. Kedua, Rendah tingkat pelaporan kasus KDRT yang di timbulkan karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap kasus KDRT. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT , yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi secara menyeluruh di wilayah Sidoarjo. Ketiga Ketiga meski sudah menjalani kerja sama dengan pihak lain seperti penegak hukum, LSM, dan lain-lain. Tetapi masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas penanganan kasus KDRT.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi SDM di UPTD PPA, menganalisis faktor penyebab rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT di masyarakat, mengevaluasi efektivitas koordinasi dan kerjasama antara UPTD PPA dan pihak penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT, dan yang terakhir memberikan rekomendasi peningkatan layanan dan penanganan kasus KDRT yang lebih efektif dan optimal.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Jumlah KDRT di Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah
1	2020	56
2	2021	63
3	2022	81
4	2023	71
5	Jan – Okt 24	66

Sumber : Diolah dari UPTD PPA (2024)

Berdasarkan dari data tabel. diatas menjelaskan bahwa jumlah kasus KDRT di Sidoarjo cenderung meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2022. Meskipun ada peningkatan, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Namun, jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus pada tahun 2023 masih tergolong tinggi. Dan data terbaru yakni data di tahun 2024 yang hanya mencakup periode Januari hingga Oktober, dan jumlah kasusnya sudah cukup signifikan. Berdasarkan data yang ada, masalah KDRT di Kabupaten Sidoarjo masih menjadi perhatian serius. Meskipun terdapat upaya dari berbagai pihak seperti UPTD PPA, untuk mengatasi masalah ini, jumlah kasus yang terus meningkat menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.

Penelitian ini didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yaka Dampaka, Tri Lisiani Prihatinah, Haedah Faradz 2023) yang berjudul “Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas (Studi Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan Dan Anak No 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA. Dibuktikan melalui penanganan 46 kasus KDRT sepanjang tahun 2021. Adapun bentuk peran yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas meliputi pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan penanganan sementara, mediasi, serta pendampingan terhadap korban . [3]

Kedua. Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riska Murniati, Irzal Anderson, Dona Sariani 2023) dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “ Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang menggunakan metode data primer dan sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Peran yang diberikan UPTD PPA Kota Jambi terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah dengan melakukan Pendampingan terhadap korban. Pendampingan tersebut diawali dengan menerima korban dan mengidentifikasi maksud kedatangannya, apakah untuk konsultasi atau melakukan pengaduan. Apabila korban hanya ingin berkonsultasi, maka akan diberikan arahan atau saran yang sesuai. Namun, jika korban bermaksud untuk melakukan pengaduan, maka akan dilakukan pencatatan laporan dalam formulir pengaduan yang mencakup kronologinya. Selain itu, UPTD PPA juga menjalankan fungsi sebagai mediator antara korban dan pelaku. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT, UPTD PPA dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersal dari korban itu sendiri, pihak keluarga, pelaku, maupun lingkungan masyarakat. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, UPTD PPA berkomitmen untuk memperkuat perlindungan hukum melalui kegiatan sosialisasi serta menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan berbasis gender. [9]

Ketiga, Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Paskalia Aprilia Chistanti, Karolus Kopong, Rosalind Angel Fanggi 2023) dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “ Peran Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan kasus KDRT”. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang menggunakan Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain : kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidak hadirannya pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran. [10]

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya pertama, minimnya laporan kasus dari korban, banyaknya korban KDRT enggan melaporkan kasus yang dialaminya dikarenakan berbagai alasan, seperti takut akan pembalasan atau ancaman dari pelaku, malu atau merasa bersalah, dan secara ekonomi yang masih kurang atau tidak mempunyai pekerjaan apabila berpisah dari pelaku. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat yang belum memahami apa itu KDRT, menganggap KDRT sebagai masalah pribadi, atau bahkan menormalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat korban sulit mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. ketiga, terdapat perubahan situasi dari pihak korban yang berasal dari dinamika hubungan antara korban dan pelaku yang sering kali berubah-ubah sehingga sulit untuk memprediksi tindakan selanjutnya. Perubahan situasi dari pihak korban juga berasal dari tekanan sosial yang sering kali mendapatkan tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk kembali kepada pelaku. Keempat kurangnya meski sdh menjalin kerja sama antara pihak atau lembaga harus di sertakan dengan bukti-bukti atau data-data valid dan relevan.

Berdasarkan isu penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi dan menggunakan konsep teori peran dari Agnes (2019) yang menjelaskan tentang peran UPTD PPA dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sidoarjo. Menurut Agnes (2019) peran diklasifikasikan menjadi tiga bagian antara lain Peran sebagai Regulator, Peran sebagai Fasilitator, dan Peran sebagai Koordinator.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Menurut Agnes (2019), analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data tersebut, dan diakhiri dengan interpretasi data secara mendalam. Data dalam penelitian ini biasanya berupa kata-kata, narasi, atau teks, bukan angka-angka, sehingga peneliti berfokus pada pemahaman makna, fenomena, dan situasi sosial tertentu yang sedang diteliti [11]. Jenis penelitian ini berfokus pada Peran UPTD PPA dalam mengatasi kasus KDRT di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan Peran UPTD PPA. Pemilihan UTPD PPA Sidoarjo sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh adanya indikasi permasalahan yang relevan di tempat penelitian. Teknik penetapan irforman yang digunakan adalah purposive sampling yakni teknik pemilihan informan yang dipilih berdasarkan tujuan yang sesuai dengan tema penelitian karena mereka dipandang memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan Teknik Purposive Sampling, yaitu bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian, Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas UPTD PPA

Sidoarjo, Staff bagian Administrasi Pengelola Kasus, dan korban. Jenis data yang diperoleh mencakup data primer dan sekunder. Teknik data primer pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur jurnal, artikel ilmiah, dokumen-dokumen hingga media massa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yang meliputi empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data merupakan proses penghimpunan informasi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis serta pengambilan keputusan yang tepat. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengorganisasi data mentah yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menajamkan fokus penelitian dan mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Penyajian data merujuk pada penyusunan informasi dalam bentuk naratif atau deskriptif yang sistematis, logis, dan mudah dipahami. Informasi yang disajikan berasal dari hasil reduksi data yang telah dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama temuan penelitian. Penyajian ini juga dapat disertai dengan visualisasi seperti bagian atau tabel untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti dan mendukung perencanaan tindakan lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi berdasarkan bukti-bukti empirik di lapangan. Kesimpulan ini menjadi inti dari hasil penelitian dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Peran Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sidoarjo.*

Pada tahun 2017 berubah dari UPTB P2TP2A menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Sidoarjo kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 berdasarkan Peraturan Bupati No 97 Tahun 2018 tentang pelaksana teknis di lingkungan Kabupaten Sidoarjo berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Setiap provinsi maupun kabupaten/kota di dorong memiliki unit ini. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD PPA Merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan Peran Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mengatasi kasus KDRT menurut teori Agnes (2019) yaitu peran sebagai Regulator, fasilitator, dan Koordinator.

#### A. PERAN SEBAGAI REGULATOR

Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai regulator, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan suatu kebijakan yaitu berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran ini tidak hanya sebatas memberikan layanan langsung, tetapi juga mencakup pembentukan kebijakan internal, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan kasus KDRT berjalan efektif dan sesuai regulasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki peran untuk membentuk regulasi sebagai dasar hukum atau pedoman atas segala program dan kegiatan pemerintah dalam mengatasi kasus KDRT. Kabupaten Sidoarjo memiliki regulasi sebagai dasar hukum atau pedoman atas penyelenggaraan layanan pencegahan korban KDRT yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan KDRT di Sidoarjo [12]. Agar upaya pencegahan kasus KDRT dapat dilaksanakan secara signifikan dan sesuai dengan regulasi, diperlukan norma atau pedoman yang mengatur pelaksanaan pencegahan secara baik dan benar. Norma yang digunakan oleh UPTD PPA Sidoarjo dalam pelaksanaan tugasnya adalah kode etik. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku profesional bagi petugas dalam memberikan layanan kepada korban KDRT. Kode etik sendiri mempunyai 2 macam jenis yaitu kode etik pelayanan dan kode etik konseling. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penerapan kode etik sebagai norma pelaksanaan, UPTD PPA Sidoarjo dapat menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan KDRT secara efektif, terstruktur, dan berorientasi pada perlindungan hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditambahkan dalam pernyataan dari Dinas UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Prastiwi Trijanti selaku Kepala UPTD PPA tentang kode etik dan Standar Operasional Prosedur di UPTD PPA :

*"Dalam penanganan kasus KDRT, tetapi bukan KDRT saja yang masuk di opsi kita. Kasus-kasus itu kita mempunyai norma salah satunya ialah Kode Etik. Kode Etik dalam hal penanganan kita berlakukan terhadap penerima manfaat atau korban. Jadi Kode Etiknya seperti memberikan pelayanan, bersikap ramah, kita mendengarkan keluh kesah atau masalah korban, merahasiakan privasi atau masalah korban yang menjadi aduan korban. Disini tidak ada diskriminasi. Tidak luput dengan itu kita mengerjakan peran/tugas kita sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Di sini ada 6 layanan atau 6 fungsi pokok kita yang pertama penerimaan pengaduan masyarakat, kedua penjangkauan korban, yang ketiga pengelolaan kasus, ke empat mempunyai rumah aman, yang kelima Mediasi karena dalam penanganan kita ada 2 hal yaitu secara litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu pendampingan secara hukum otomatis kita berkoordinasi dengan lembaga vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, dll, sedangkan non litigasi itu bisa di selesaikan dengan cara mediasi. dan yang terakhir melakukan pendampingan, pendampingan ini meliputi pendampingan secara hukum, pendampingan psikologi, dan layanan medis." (wawancara 20 Januari 2025)*

Ditambahkan dari Dinas UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu ica selaku Staff bagian administrasi Pengelola Kasus tentang kode etik dan Standar Operasional Prosedur di UPTD PPA :

*"Kalau pendoman kita ialah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SP (Standar Pelayanan). Kalau SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti kita tidak bisa memaksa kepada pihak korban sesuai alur untuk cara penanganannya. Kalau SP (Standar Pelayanan) bisa dapat disampaikan alur cara penganannya kepada pihak korban. Sesuai dengan 6 fungsi pelayanan kita termasuk dengan kode etik."(wawancara 20 Januari 2025)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat oleh peneliti, bahwasannya keberadaan regulasi yang jelas dan penerapan kode etik serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai norma pelaksanaan merupakan faktor krusial dalam mendukung efektivitas kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). penerapan kode etik sebagai norma pelaksanaan merupakan elemen penting yang menjamin bahwa seluruh petugas UPTD PPA bertindak secara profesional, beretika, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban. keberadaan regulasi yang kuat dan norma pelaksanaan yang jelas melalui kode etik serta SOP atau SP menjadi fondasi utama yang mendukung UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya dengan efektif, terstruktur, dan berorientasi pada perlindungan hak korban. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat posisi UPTD PPA sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT sesuai dengan ketentuan hukum dan standar profesional yang berlaku.

Berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Agnes (2019) bahwasannya peran sebagai regulator, Peran UPTD PPA Sidoarjo sudah sesuai dengan teori peran regulator menurut Agnes (2019) bahwasanya sudah sesuai dan sudah terimplentasikan dengan baik sebagai Regulator yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan regulasi yang berlaku di bidang KDRT. Secara implementasinya, UPTD PPA Sidoarjo telah melakukan kebijakan internal, penyusunan SOP, dan Kode etik yang jelas sebagai pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasinya. Sehingga sesuai dengan teori Agnes (2019) tentang peran sebagai regulator berjalan secara komprehensif yang menjadi fondasi utama dalam perlindungan perempuan dan anak dan memperkuat efektivitas dan professionalism pelaksanaan tugas UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **B.PERAN SEBAGAI FASILITATOR**

Peran UPTD PPA Sidoarjo sebagai fasilitator dalam mengatasi KDRT adalah menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung proses penanganan korban secara menyeluruh dan terintegrasi sebagai fasilitator. UPTD PPA Sidoarjo berfungsi mempermudah akses korban untuk mendapatkan layanan yang diperlukan, seperti Pengaduan, Pendampingan Psikologis, Pendampingan hukum, Rehabilitasi sosial dan medis. UPTD PPA Sidoarjo menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan serta memfasilitasi mediasi dan pendampingan baik secara litigasi (hukum) maupun non-litigasi (mediasi). Dengan demikian UPTD PPA memfasilitasi seluruh proses dari pengaduan hingga pemulihan korban, memastikan korban mendapatkan perlindungan dan layanan yang optimal.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Prastiwi Trijanti selaku Kepala UPTD PPA selaku kepala dinas UPTD PPA tentang peran sebagai fasilitator dalam penanganan KDRT :

*"kami juga menyediakan rumah aman kepada korban, sampai kasus korban selesai. Dan kami usahakan agar kasus ini tidak beralut-larut kepanjangan. Kami juga menyediakan konselor yang profesional. Kami juga melakukan koordinasi kepada pihak lembaga lainnya salah satunya polres." (wawancara 4 Maret 2025)*

Sebagaimana disampaikan oleh bu ica selaku staff bagian administrasi tentang peran sebagai fasilitator dalam penanganan KDRT :

*"kami selalu mengutamakan korban seperti halnya kami merespon semua pengaduan dari korban 24 jam, kami ada setiap saat pada saat korban membutuhkan pertolongan dari kita. fasilitas yang kami berikan kepada korban seperti memberikan rumah aman bagi korban kekerasan untuk bertahan sementara. Memberikan fasilitas seperti menerima pengaduan korban, pendampingan psikolog, dll". (wawancara 4 Maret 2025)*

UPTD PPA Sidoarjo memiliki fasilitas yang tersedia dan memadai bagi si korban. Dengan adanya rumah aman (Shelter), serta sarana informasi dan komunikasi seperti datang langsung ke kantor UPTD PPA Sidoarjo, atau menghubungi melalui telepon nomor (031)8057037 atau melalui WA petugas yang tersedia. Dan juga bisa menghubungi hotline SAPA 129. Selain itu, juga terdapat beberapa media sosial berupa Instagram, Twitter, Facebook, Web, dan youtube. dari fasilitas informasi dan komunikasi dalam pengaduan, UPTD PPA Sidoarjo telah baik dan menampilkan informasi terkait kekerasan yang mudah dimengerti dan mudah untuk di akses oleh masyarakat. Berhubungan dengan rumah aman (shelter) yang berfungsi menjadi tempat persinggahan sementara bagi korban kekerasan. Namun keberadaan lokasi alamat dari rumah aman tersebut bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara publik. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan tersebut sebagai bentuk upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. UPTD PPA Sidoarjo mendukung sarana prasarana tersebut dengan adanya, program fasilitasi UPTD PPA dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD terkait, melakukan validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM.

Salah satu upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam mewujudkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menyediakan layanan pendampingan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi bagi korban, dan sosialisasi kepada LSM, Penegak hukum, dll. Layanan ini dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari aspek psikologis, hukum, hingga pemulihan sosial korban. Namun demikian, dalam pelaksanaannya UPTD PPA menghadapi kendala berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia yang profesional dan terlatih. Dan kurangnya sosialisasi antar masyarakat dikarenakan sebagian saja masyarakat yang tau tentang cara bagaimana isu tentang KDRT.

Sebagaimana disampaikan oleh bu ica selaku staff bagian administrasi tentang peran sebagai fasilitator dalam mengatasi KDRT :

*Tetapi bagian konselor ada dua orang untuk saat ini, pendamping hukum dimana merangkap menjadi konselor juga jadi ada 4 orang, tetapi meski merangkap 2 peran ini tidak menjadikan kendala besar untuk mengatasi kasus kekerasan, kemudian disini ada mediator, kita disini mempunyai mediator yang sudah bersertifikat, " (wawancara 04 Maret 2025)*

Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja penanganan kasus KDRT, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan penambahan Sumber Daya Manusia agar layanan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal bagi korban. Berdasarkan wawancara diatas dapat oleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran UPTD PPA sebagai fasilitator dalam mengenai kasus KDRT sangat vital dan nyata dalam pratiknya. UPTD PPA Sidoarjo tidak hanya menyediakan sarana prasarana seperti rumah aman dan layanan pengaduan yang mudah diakses selama 24 jam, tetapi juga adanya sumber daya manusia yang professional, seperti konselor dan pendampingan psikologis, untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Teruma dalam sektor Sumber Daya Manusia diperlukan Tenaga ahli yang berkompeten dalam bidangnya, seperti psikolog atau konselor untuk konseling dan pengacara untuk pendampingan dalam ranah hukum dan lainnya. Selain itu dalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang profesional dan terlatih juga membatasi kapasitas pelaksanaan sosialisasi mengenai kasus KDRT yang masih kurang merata dikarenakan keterbatasan anggaran. namun terdapat juga kendala signifikan terkait Sumber Daya Manusia di UPTD PPA Sidoarjo, kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi yang menyebabkan petugas harus merangkap beberapa tugas atau jobdesk, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan. Seperti pendamping hukum yang merangkap menjadi konselor. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi fasilitator UPTD PPA dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Agnes (2019) bahwasannya sudah sesuai dengan peran sebagai fasilitator yang memudahkan dan mendukung proses pelaksanaan suatu program atau layanan dengan menyediakan sarana, prasarana, sumber daya, serta memfasilitasi koordinasi antar pihak agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terkait dengan peran sebagai fasilitator ada kendala dalam sumber daya yaitu sumber daya manusia yang terbatas yang menyebabkan petugas merangkap tugas dan kurang anggaran untuk melakukan sosialisasi. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan akan tetapi telah diakui sebagai kendala yang sedang diupayakan, dan tidak menghilangkan fungsi fasilitator.

### C.PERAN SEBAGAI KOORDINATOR

Peran UPTD PPA Sidoarjo sebagai koordinator dalam penanganan kasus KDRT sangatlah strategis dan penting. Sebagai koordinator, UPTD PPA berfungsi menjalin jaringan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, baik di lingkungan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas untuk ikut serta bekerjasama dalam rangka penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu saja peran UPTD PPA Sidoarjo berkoordinasi bersama D3PAKB dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk penanganan dan pencegahan KDRT, membentuk forum diskusi kelompok dan tim khusus perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus, mendukung sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan dan pendampingan korban KDRT. Dengan peran ini, UPTD PPA memastikan bahwa penanganan KDRT tidak hanya dilakukan secara parsial, tetapi melibatkan berbagai pihak sehingga mendapatkan pendampingan yang komprehensif. Dan diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut, dapat memkasimalkan upaya dan kinerja dari pihak-pihak terkait dalam membantu tugas UPTD dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan.

Sebagaimana disampaikan oleh bu ica selaku staff bagian administrasi tentang terdapat pembagian tugas yang jelas antara UPTD PPA dn D3PAKB :

*“untuk masalah sosialisasi untuk pencegahan kasus kekerasan dilakukan oleh D3PAKB, yang dimana mempunyai wewenang tersendiri dalam pencegahan Kasus kekerasan. UPTD PPA sendiri hanya menangani kasus yang sudah terjadi. Sosialisasi itu wewenang dari D3PAKB” (wawancara 2 Juni 2025)*

Terkait dengan wawancara yang diatas peneliti, peneliti bisa menyimpulkan bahwa UPTD PPA lebih berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi sedangkan upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT menjadi domain D3PAKB. Terkait dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan D3PAKB pada tahun 2025 menegaskan peran aktif D3PAKB dalam upaya pencegahan kekerasan. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKB pada tahun 2025 :

**Tabel 2.** Jadwal Sosialisasi

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27 Februari 2025	Unsur lembaga/organisasi Muslimat	100
2	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	21 Februari 2025	Unsur lembaga/organisasi Muslimat	125
3	Bimtek Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah di Kec. Sukodono & Taman	31 Januari 2025	Unsur masyarakat	234
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui 2P (Pelapor dan Pelopor)	(Tidak tercantum)	Tenaga pendidik dan siswa	425

Sumber : Data dikelola oleh D3PAKB 2025

Terkait dengan data diatas dengan pembagian peran yang jelas antara UPTD PPA dan D3PAKB, penanganan dan pencegahan KDRT di Sidoarjo dapat berjalan lebih optimal. D3PAKB yang berperan aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, sementara UPTD PPA berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi. Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. UPTD PPA tidak hanya berkoordinasi dengan D3PAKB, tetapi juga secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya seperti konselor, psikologi, aparat hukum, dinas kesehatan, lembaga bantuan hukum, serta institusi sosial lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan penanganan yang optimal dan komprehensif bagi korban KDRT.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Prastiwi Trijanti selaku Kepala UPTD PPA selaku kepala dinas UPTD PPA tentang peran sebagai Koordinator dalam pencegahan KDRT :

*“Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti konselor, penegak hukum, tenaga medis, perwakilan masyarakat seperti polres, kelurahan, dinas sosial, dinas kesehatan dan masyakat yang paling utama. Tetapi kami lihat dari kebutuhan dari si korban yang dimana korban, semisal ketika korban membutuhkan penanganan pada psikis kita berkoordinasi dengan konselor atau pendamping (psikolog), kalau kebutuhannya secara hukum kita berkoordinasi dengan polres.”(wawancara 2 Juni 2025)*



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjalankan perannya pemerintah juga memegang peran sebagai koordinasi untuk memberikan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun salah satu tantangan utama adalah belum sepenuhnya lancarnya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Prastiwi Trijanti selaku Kepala UPTD PPA selaku kepala dinas UPTD PPA tentang peran sebagai Koordinator dalam mengatasi KDRT :

*"tetapi tidak sepenuhnya lancar ya mbak, karna berkoordinasi dengan pihak-pihak lain itu tidak mudah, ada kendala contohnya seperti berkoordinasi dengan polres dalam menangani kasus si korban dikarenakan kasus si korban tersebut kurangnya bukti-bukti, jadi tindak proses belum dapat ditindak lanjuti dengan optimal"(wawancara 2 juni 2025)*

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi telah terjalin, keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan bukti yang disampaikan. Implementasi peran tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Dengan ini bisa diartikan keberhasilan koordinasi tidak cukup hanya dengan adanya jaringan kerja sama, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan administrasi, prosedural, serta kesadaran semua pihak dalam mendukung proses penanganan kasus.

Berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Agnes (2019) bahwasanya sudah sesuai dengan peran sebagai koordinator. Peran koordinator adalah fungsi mengorganisasi, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak atau lembaga yang terkait, agar pelaksanaan program atau penanganan suatu masalah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, UPTD PPA Sidoarjo menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti : D3PAKB, Aparat Penegak Hukum (Polres), LSM, Dinas Kesehatan, Konselor, Psikolog, dan Masyarakat luas. Hal ini memberikan pembagian tugas yang efektif dan bertanggung jawab yang berstruktur. koordinasi ini menunjukkan efektivitas dalam menjalankan fungsi koordinasi. Akan tetapi terdapat kendala yang dapat menghambat kelancaran koordinasi antar lembaga yang bisa membatasi tindak lanjut kasus dan menurunkan sinergi dalam penanganan kasus KDRT yaitu kurangnya bukti lengkap dari si korban. Upaya untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola bukti dan informasi serta kerja sama antar pihak terkait koordinasi dapat bekerja dengan optimal.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak untuk terbebas dari rasa takut dan rasa aman. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ancaman lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Peran Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mengatasi kasus KDRT menurut teori Agnes (2019) yaitu peran sebagai Regulator, fasilitator, dan Koordinator.

Sebagai Regulator, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan suatu kebijakan yaitu berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran ini tidak hanya sebatas memberikan layanan langsung, tetapi juga mencakup pembentukan kebijakan internal, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan kasus KDRT berjalan efektif dan sesuai regulasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki peran untuk membentuk regulasi sebagai dasar hukum atau pendoman atas segala program dan kegiatan pemerintah dalam mengatasi kasus KDRT.

Sebagai Fasilitator dalam mengatasi KDRT adalah menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung proses penanganan korban secara menyeluruh dan terintegrasi sebagai fasilitator. UPTD PPA Sidoarjo berfungsi mempermudah akses korban untuk mendapatkan layanan yang diperlukan, seperti Pengaduan, Pendampingan Psikologis, Pendampingan hukum, Rehabilitasi sosial dan medis. UPTD PPA Sidoarjo menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan serta memfasilitasi mediasi dan pendampingan baik secara litigasi (hukum) maupun non-litigasi (mediasi). Dengan demikian UPTD PPA memfasilitasi seluruh proses dari pengaduan hingga pemulihan korban, memastikan korban mendapatkan perlindungan dan layanan yang optimal. Akan tetapi ada kendala dalam sumber daya yaitu sumber daya manusia yang terbatas yang menyebabkan petugas merangkap tugas, dan keterbatasan anggaran untuk

melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan akan tetapi telah diakui sebagai kendala yang sedang diupayakan, dan tidak menghilangkan fungsi fasilitator.

Sebagai Koordinator dalam penanganan kasus KDRT sangatlah strategis dan penting. Sebagai koordinator, UPTD PPA berfungsi menjalin jaringan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, baik di lingkungan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas untuk ikut serta bekerjasama dalam rangka penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu saja peran UPTD PPA Sidoarjo berkoordinasi bersama D3PAKB dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk penanganan dan pencegahan KDRT, membentuk forum diskusi kelompok dan tim khusus perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Akan tetapi terdapat kendala yang dapat menghambat kelancaran koordinasi antar lembaga yang bisa membatasi tindak lanjut kasus dan menurunkan sinergi dalam penanganan kasus KDRT yaitu kurangnya bukti lengkap dari si korban. Upaya yang dilakukan dalam penanganan KDRT di Kabupaten Sidoarjo agar semakin optimal diperlukan meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia di UPTD PPA Sidoarjo, Penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengumpulan dan validasi bukti kasus, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan KDRT yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pelaporan atas kekerasan dalam rumah tangga, dan pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses penanganan dan pemantauan kasus.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayah-nya, riset ini berhasil saya selesaikan. Saya menyadari, keberhasilan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan atas dukungan yang telah diberikan. Tak lupa, terima kasih kepada D3PAKB dan UPTD PPA Sidoarjo dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas izin penggunaan data dan bantuan lainnya, yang sangat membant dalam penyelesaian tugas akhir ini.

### REFERENSI

- [1] A. B. Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas*, vol. 10, no. 1, pp. 39–57, 2019, doi: 10.20414/komunitas.v10i1.1072.
- [2] Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long*, vol. 5, no. 2, pp. 67–73, 2022, doi: 10.56301/awal.v5i1.442.
- [3] Y. Dampaka, T. L. Prihatinah, and H. Faradz, "PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas)," *Soedirman Law Rev.*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3505.
- [4] T. P. Kurnianingrum, K. Dalam, and R. Tangga, "Singkat," vol. XVII, no. 1, pp. 1–5, 2025.
- [5] J. Jumanah *et al.*, "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 7, no. 1, pp. 126–134, 2024, doi: 10.31334/transparansi.v7i1.3653.
- [6] S. Suswandari, M. Hanita, M. Aprian, and E. N. Susanti, "Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 11, no. 1, pp. 161–175, 2022, doi: 10.23887/jish.v11i1.39511.
- [7] D. K. Sari, "Peran Uptd Ppa Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Figh Siyasah," pp. 1–146, 2023.
- [8] peraturan presiden RI, "UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 205145, pp. 205145–205161, 2024, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-tahun-2024>
- [9] Abdurrohman, "Civic Education Persfpective Journal FKIP," *Desember*, vol. 1, no. 1, pp. 23–33, 2021.
- [10] P. A. C. Asa, K. K. Medan, and R. A. Fanggi, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT," *J. Huk. Bisnis*, no. November, pp. 1–9, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/3181>
- [11] R. Permatasari, "Analisis Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Ibu, Aku Mencintaimu Karya Agnes

- Davonar," *Bahastra J. Pendidik. Bhs. dan Sastra Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 58–64, 2021, doi: 10.30743/bahastra.v6i1.4450.
- [12] Peraturan Bupati kabupaten Sidoarjo, "NOMOR 2 TAHUN 2023," pp. 1–23, 2023.
- [13] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo, "Nomor 34 tahun 2019,"
- [14] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo "Nomor 23 tahun 2024, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga"
- [15] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak " Nomor 4 tahun 2018" tentang Pendoman Pembentukan UPTD PPA

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*